



P U T U S A N

Nomor 186 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YETTY KARAMOY, Anggota DPR Kabupaten Minahasa Utara,
bertempat tinggal di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Calvin
Murari, S.H., Advokat, berkantor di Kelurahan Saronsong II, Lingkungan
III, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 22 Juni 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

- 1 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 4 Menteng Jakarta Pusat -1033, yang diwakili oleh Wiranto, S.H., selaku Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Partai HANURA), dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusti Randa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Offices Gusti Randa, S.H. & Partners – *Advocates and Counselors at Law*, berkantor di Jalan Keuangan Raya, Nomor 7, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2013 ;
- 2 **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI SULAWESI UTARA**, beralamat di Jalan Jalan Martadinata 7, Nomor 52, Lingkungan I, Paal 2, Manado, yang diwakili oleh Petrus Antonius Poluan dan Selfi Pondaag, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novry Rantung, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Novry Rantung, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Cendrawasih, Nomor 60, Lingkungan II, Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



3 DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI

RAKYAT KABUPATEN MINAHASA UTARA, beralamat di Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, yang diwakili oleh Frans Matthieu dan Meiky Bolung, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novry Rantung, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Novry Rantung, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Cendrawasih, Nomor 60, Lingkungan II, Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2012 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Tergugat III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Tergugat III di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Hanura/Pengurus Struktural di tingkat DPC/Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Minahasa Utara dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara berhasil dipilih rakyat dari pencalonannya melalui Pemilu untuk periode 2009-2014 ;

Bahwa setelah Penggugat dipilih sebagai Wakil Rakyat dari Partai Hanura dan menjadi Anggota DPR Kabupaten Minahasa Utara, kemudian Penggugat menjalankan tugasnya sebagai Wakil Rakyat sambil juga menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus/Anggota Partai Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat mengetahui jelas bahwa keberadaan kepengurusan Partai Hanura yang telah menjadi Anggota Legislatif/DPRD Kabupaten Minahasa Utara untuk Periode 2009-2014 ;

Bahwa namun kemudian secara tiba-tiba Penggugat dikejutkan dengan surat yang dikirim oleh Tergugat III kepada Pimpinan DPR Kabupaten Minahasa Utara bertanggal 5 Juli 2012, kemudian surat Tergugat III dimaksud diserahkan kepada Penggugat yang ternyata isi surat yang dikirim Pihak Tergugat III tersebut adalah meminta kepada DPRD Kabupaten Minahasa Utara untuk segera diproses PAW/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu dengan melampirkan surat-surat sebagai alasan Tergugat III dimaksud yaitu:

- ⇒ Surat Pengantar penyampaian SK Pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) Partai Hanura atas nama Penggugat dari DPD/Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara, Surat Pengantar dimaksud bernomor 63/DPD-HANURA/SULUT/VI/2012 ;
- ⇒ Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu bernomor A/108/DPP-HANURA/ V/2012 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura yang ditujukan kepada DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara ;
- ⇒ Surat Keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura bernomor Skep/269/DPP-HANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian dari keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat ;

Bahwa dengan adanya surat permintaan dari Tergugat III/Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat adalah suatu tindakan yang bersifat kebijakan politik yang tidak berdasar serta bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART) serta bertentangan pula dengan asas-asas umum yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, apalagi secara fakta hukum selama ini tidak ada suatu perselisihan atau pelanggaran dalam pengurusan Partai yang dilakukan oleh Penggugat karena terbukti selama ini pula Tergugat I/Dewan Pimpinan Pusat dan Tergugat II/Dewan Pimpinan Daerah maupun Tergugat III/DPC sebagai Organisasi Pengurus Partai Hanura tidak pernah melakukan tindakan hukum yang diwajibkan ketentuan Organisasi ke Partaian sebagaimana yang diatur dalam ART Partai Hanura. Hal ini dapat dilakukan Tergugat I, II dan III jika Penggugat melakukan Pelanggaran terhadap Partai dalam hal ini terhadap Partai Hanura ;

Bahwa karena sangat jelas diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Hati Nurani Rakyat pada Bab V Pasal 7 Ayat (2) tegasnya dinyatakan jika Anggota Partai Terbukti melakukan Pelanggaran maka Dewan Pimpinan Pusat (Tergugat I) dan Dewan Pimpinan Daerah (Tergugat II) serta Dewan Pimpinan Cabang (Tergugat III) sebagai Pengurus Organisasi Partai wajib melakukan Peringatan Tertulis terhadap Anggota Partai yang melanggar AD/ART, dan Peringatan yang dilakukan maksimal adalah dua kali sebagaimana jelas diatur didalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura Bab V Pasal 7 ayat (1) a ; hal ini dapat dilakukan Organisasi

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan Partai Hanura jika ada Pelanggaran yang dilakukan Anggota Partai atau misalnya Penggugat sebagai Anggota Partai Hanura tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap Organisasi Partainya ;

Bahwa karena selama ini secara fakta hukum Penggugat sebagai anggota Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, misalnya:

- ⇒ Penggugat mengundurkan diri secara tertulis ;
- ⇒ Menjadi Partai Politik lain ;
- ⇒ Terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan nama baik Partai ;

Hal inilah yang dimaksud dengan Pelanggaran terhadap Organisasi Partai dalam Hal ini Partai Hanura sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura Pada Bab III Pasal 4, namun selama ini secara fakta hukum Penggugat selaku anggota Partai Hanura tidak pernah melakukan perbuatan/pelanggaran terhadap organisasi Partainya sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura Bab III Pasal 4 tersebut ;

Bahwa oleh karena secara fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap organisasi Partai Hanura atau tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap AD/ART Partai Hanura, namun kemudian organisasi kepengurusan Partai dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat memberikan sanksi kepada Penggugat karena tekanan dan kebijakan serta manuver Politik yang tidak berdasar dan bertentangan dengan AD/ART yang dilakukan oleh Tergugat III/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dan Tergugat II/DPD (Dewan Pimpinan Daerah) kepada Pengurus Partai Tingkat Pusat dalam hal ini terhadap Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura dengan cara memberikan dan merekomendasikan kepada DPP melalui surat dimaksud yaitu:

- ⇒ Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Minaha Utara Nomor 13/DPC-HANURA/MINUT/V/2012 tertanggal 3 Mei 2012, perihal penyampaian hasil rapat Pleno permohonan rekomendasi DPD ke DPP untuk pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Yetty Karamoy/ Penggugat ;
- ⇒ Surat Rekomendasi DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04-REKOM/DPD-HANURA/SULUT/V/2012 tertanggal 5 Mei 2012, perihal merekomendasikan kepada DPP Partai Hanura untuk dapat memproses permohonan Pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Ibu Yetty Karamoy/Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua surat yang direkomendasikan Tergugat III/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dan Tergugat II/DPD (Dewan Pimpinan Daerah) terhadap Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura dimaksud seakan-akan bahwa benar Penggugat telah melakukan Pelanggaran terhadap organisasi kepengurusan Partai atau Pelanggaran terhadap AD/ART yang kemudian pihak Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) menerima dan melanjutkan serta menindaklanjuti rekomendasi Tergugat III/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dan Tergugat II/DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tanpa mengkaji dan meneliti kebenaran Surat Tergugat III/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dan Tergugat II/DPD (Dewan Pimpinan Daerah) apakah kedua surat rekomendasi dari Tergugat III dan Tergugat II dimaksud telah dilakukan sesuai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai tetapi tiba-tiba Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) langsung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Skep/269/DPP-HANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian dari keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat ;

Bahwa oleh karena Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura tanpa mengkaji meneliti serta memperhatikan AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura yang merupakan ketentuan dasar tertinggi atas surat yang diterbitkan dan direkomendasikan Tergugat III/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dan Tergugat II/DPD (Dewan Pimpinan Daerah) terhadap Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sebagaimana tersebut pada Posita Angka 6 (enam) yaitu:

- ⇒ Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara Nomor 13/DPC-HANURA/MINUT/V/2012 Tertanggal 3 Mei 2012, perihal Penyampaian hasil rapat Pleno permohonan rekomendasi DPD ke DPP untuk Pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Yetty Karamoy ;
- ⇒ Surat Rekomendasi DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04-REKOM/DPD-HANURA/SULUT/V/2012 tertanggal 5 Mei 2012, perihal merekomendasikan kepada DPP Partai Hanura untuk dapat memproses Permohonan Pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Ibu Yetty Karamoy/Penggugat ;

Dan kemudian dengan surat Tergugat III/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dan surat Tergugat II/DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tersebut tiba-tiba Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) menerbitkan Surat Keputusan Nomor Skep/ 269/DPP-HANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura sebagaimana telah tersebut pada posita angka 8 (delapan), karena itu Penggugat sebagai anggota Partai merasa sangat dirugikan sebab Keputusan Tergugat III tersebut adalah bertentangan dengan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanura yang merupakan ketentuan dasar tertinggi pada organisasi kepengurusan Partai Hanura (Bab XVIII Tata Urutan Peraturan Partai Hanura), oleh karena itu demi kepentingan Hukum serta kepastian Hukum maka, Surat Keputusan Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura Nomor Skep/269/DPP-HANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura haruslah dibatalkan (Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 3 Ayat (32) Huruf u ;

Bahwa oleh karena organisasi kepengurusan Partai Hanura dalam hal ini kepengurusan serta segala tindakan yang berhubungan dengan kepentingan Partai Hanura termasuk segala keputusan baik keputusan Partai Tingkat Pusat, keputusan Partai Tingkat Provinsi maupun keputusan Partai tingkat Kabupaten/Kota semuanya harus berdasar kepada AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) sebagai peraturan tertinggi dari tata urutan peraturan dalam Anggaran Dasar Partai, karena itu jelas bahwa segala keputusan yang diambil/dilakukan/diterbitkan baik DPC, DPD, maupun DPP (Para Tergugat) haruslah berdasarkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) atau tidak bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), oleh karena itu, Surat Keputusan DPP Nomor: Skep/269/DPP-HANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura ;

Bahwa sekiranya Penggugat ada suatu kesalahan atau pelanggaran dalam kepengurusan organisasi Partai lebih khusus kepengurusan ditingkat DPC dimana Penggugat sebagai Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara maka seharusnya pihak DPC (Tergugat III) terlebih dahulu melayangkan surat undangan ataupun surat panggilan untuk dimintai keterangan/klarifikasi berkaitan dengan hal apa yang dimaksud oleh pihak Tergugat/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Minahasa Utara, karena Penggugat adalah anggota Partai yang memiliki hak berbicara dan hak suara serta memperoleh hak pembelaan hukum dan berhak membela diri yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Partai, apabila dikenakan sanksi, namun selama ini organisasi kepengurusan Partai dalam hal ini Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat), Tergugat II/DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan Tergugat III/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menggunakan hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Pasal 3 ayat (2), ayat (8) dan ayat (9), hal ini dapat dilakukan oleh Tergugat I, II dan III jika ingin menghormati AD/ART sebagai peraturan yang menjadi dasar kepengurusan organisasi Partai Hanura demi kemajuan Partai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena surat Tergugat III/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 13/DPC/HANURA/MINUT/V/2012 tertanggal 3 Mei 2012 perihal penyampaian hasil rapat Pleno permohonan rekomendasi Tergugat II/DPD (Dewan Pimpinan Daerah) kepada Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) untuk pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Yetty Karamoy/Penggugat dan surat Rekomendasi Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04-REKOM/DPD-HANURA/SULUT/V/2012 tertanggal 5 Mei 2012, perihal merekomendasikan kepada Tergugat I/DPP Partai Hanura untuk dapat diproses Permohonan Pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Ibu Yetty Karamoy/Penggugat dilakukan secara tidak berdasar dan bertentangan dengan aturan dasar Partai (AD dan ART), namun surat Rekomendasi dari Tergugat III/DPC dan Tergugat II/DPD tersebut Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) mengabulkan begitu saja serta menerbitkan Surat Keputusan Nomor Skep/269/DPP-HANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai tanpa mengaji, meneliti, menilai dan memperhatikan AD dan ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partainya, padahal surat Rekomendasi Tergugat Tergugat III DPC dan Tergugat II/DPD terhadap Tergugat I/DPP tersebut bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) Partai, oleh karena itu jelas secara hukum dan demi kepentingan hukum maka surat Keputusan Tergugat I/DPP Nomor Skep/269/DPP-HANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura haruslah dibatalkan sebab berdasarkan Pasal 31 ayat (3) huruf u Bab XI Anggaran Dasar Partai Hanura tegasnya menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) atau keputusan DPP ;

Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura Nomor Skep/269/DPP-HANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura haruslah dibatalkan karena tidak berdasar/bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura, dengan demikian maka surat yang dikirim Tergugat III/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara terhadap Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 5 Juli 2012 tentang Perihal Surat Persetujuan PAW dari atas nama Ibu Yetty Karamoy/Penggugat kepada Takbindos Lakapy adalah tidak sah, tidak berdasar, tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum karena

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



jelas-jelas bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa surat Rekomendasi Tergugat III/DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Minahasa Utara terhadap Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura dengan Nomor 13/DPC-HANURA/MINUT/V/2012 tertanggal 3 Mei 2012, perihal Penyampaian hasil Rapat Pleno permohonan rekomendasi DPD ke DPP untuk pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Yetty Karamoy adalah tidak sah dan tidak berdasar karena bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa surat Rekomendasi DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04-REKOM/DPD-HANURA/SULUT/V/2012 tertanggal 5 Mei 2012, Perihal merekomendasikan kepada DPP Partai Hanura untuk dapat memproses permohonan pencabutan KTA atas nama Ibu Yetty Karamoy adalah tidak sah dan tidak berdasar karena bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura ;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura Nomor SKEP/269/DPP-HANURA/ V/2012, tentang pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura yang diterbitkan sebagai akibat dari Surat Rekomendasi Tergugat III/DPC Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tersebut pada Petitum angka 2 dan surat rekomendasi Tergugat II/DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tersebut pada Petitum angka 3 adalah tidak sah, tidak berdasar dan melawan hukum karena bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura ;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Rekomendasi masing-masing dengan Nomor 13/DPC-HANURA/MINUT/V/2012 tertanggal 3 Mei 2012, dan Nomor 04-REKOM/DPD-HANURA/SULUT/V/2012 tertanggal 5 Mei 2012 terhadap Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura tentang Permohonan Pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Ibu Yetty Karamoy/Penggugat yang



kemudian Tergugat I DPP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/269/DPP-HANURA/V/2012, tentang pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

- 6 Menyatakan pula menurut hukum bahwa Surat Permintaan Tergugat III/ DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Minahasa Utara terhadap Pimpinan DPR Kabupaten Minahasa Utara tentang Penyampaian Persetujuan PAW dari DPP Partai Hanura atas nama Yetty Karamoy kepada Takbindos Lakapy untuk ditindaklanjuti adalah tidak sah karena tidak berdasar dan bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura ;
- 7 Memerintahkan kepada Tergugat I/DPP (Dewan Pimpinan Pusat) untuk membatalkan Surat Keputusan DPP Nomor SKEP/269/DPP-HANURA/V/ 2012, Tentang pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura, karena bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura ;
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Yetty Karamoy tetap sebagai Anggota Partai Hanura/Kepengurusan Partai Hanura Tingkat DPC (Dewan Pimpinan Cabang), dalam kapasitasnya sebagai Wakil Sekretaris DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Minahasa Utara ;
- 9 Memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota Partai Hanura tingkat kepengurusan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Minahasa Utara karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura atau melanggar Partai Politik Hanura ;
- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscure*) dikarenakan apakah gugatan Penggugat ini adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ataukah Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;



- 2 Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah premature dan Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, dikarenakan Penggugat tidak pernah berupaya atau beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal partai terlebih dahulu melainkan Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi dimana hal tersebut sangat bertentangan dan menyalahi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik “Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat...” ;
- 3 Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1149 K/Sip/1970 tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Durasid U. Simpei melawan Albert Dulin Duha menyebutkan sebagai (kami kutip): “Gugatan yang kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima” ;
- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptie obscurum libelum*), dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Eksepsi Tergugat II dan III:

1 Menyangkut Wewenang Mengadili:

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III berpendapat dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat dengan kami, bahwa:

Substansi gugatan Penggugat dalam perkara ini masuk dalam lingkup perkara partai politik atau sengketa partai politik sebagaimana dimaksud didalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang kami kutip sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas ; (4) penyalahgunaan kewenangan ; (5) pertanggungjawaban keuangan ; dan/ atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Dan untuk selanjutnya bahwa sengketa (perselisihan) Partai Politik terlebih dahulu haruslah diselesaikan oleh internal Partai Politik, sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik kami kutip sebagai berikut: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;



Bahwa selanjutnya apabila penyelesaian melalui internal Partai Politik tidak tercapai maka terbukalah penyelesaian melalui mekanisme gugatan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang dikutip sebagai berikut: Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, apabila Penggugat merasa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat tanggal 31 Mei 2012 Nomor Skep/269/DPP-HANURA/V/2012 tentang Pemberhentian dari keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat adalah tidak beralasan, maka pertama-tama yang harus dilakukan Penggugat adalah mengajukan keberatan dan penyelesaian melalui mekanisme internal partai namun hal ini belum atau tidak dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena secara normative masih ada syarat hukum yang belum dilaksanakan dan harus dilaksanakan yakni penyelesaian perkara melalui internal partai politik maka dengan demikian kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi belum berwenang guna memeriksa dan/atau mengadili perkara ini, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Airmadidi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi belum berwenang memeriksa Perkara ini;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat mempertimbangkan alasan kami lainnya;

2 Gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan pada Pengadilan Negeri (*exceptie van beraad*);

Bahwa dengan mengambil alih dalil kami pada angka 1 di atas Tergugat II dan Tergugat III berpendapat dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat dengan kami bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena: Gugatan Perselisihan Partai Politik ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan apabila penyelesaian internal Partai Politik telah ditempuh namun penyelesaian tidak tercapai/gagal sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

Bahwa sampai dengan saat ini permasalahan keberatan Penggugat atas Keputusan Pemecatan Dari Anggota Partai Hanura dan Keputusan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara belum pernah diajukan oleh Penggugat



guna diselesaikan melalui internal Partai Hanura, maka adalah sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;

Bahwa surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2012 tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena:

Bahwa didalam komparasi surat gugatan Penggugat, subjek Tergugat III namanya tidak dituliskan dengan tepat, jelas dan lengkap, yang ditulis dalam surat gugatan *a quo* adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat, beralamat di Kecamatan Airmadidi Kelurahan Airmadidi Atas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) adalah subjek hukum dan secara berjenjang organisasinya terdapat dalam wilayah Republik Indonesia dari tingkat pusat/nasional sampai Desa/Kelurahan, dan perwakilan Partai Hanura di Kabupaten Minahasa Utara di sebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Utara;

Bahwa dengan hanya menuliskan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat tanpa menuliskan Kabupaten Minahasa Utara sebagai subjek dari Tergugat III maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Utara karena Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Utara bukan sebagai pihak dalam perkara ini, dan sangat beralasan hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4 Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*);

Kami berpendapat dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat dengan kami bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung kekaburan yang nyata; Bahwa didalam posita gugatan angka 1 dikutip sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Hanura/Pengurus Struktural ditingkat DPC/Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Minahasa Utara dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara berhasil dipilih rakyat dari pencalonan melalui Pemilu untuk periode 2009-2014;

Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 8 dikutip sebagai berikut:

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Yetty Karamoy tetap sebagai anggota Partai Hanura/Kepengurusan Partai Hanura Tingkat DPC (Dewan



Pimpinan Cabang), dalam kapasitasnya sebagai Wakil Sekretaris DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Minahasa Utara;

Bahwa baik didalam uraian posita gugatan pada angka 1 maupun petitum angka 8 terdapat suatu ketidakjelasan atau kekaburan dan/atau ada uraian yang tidak lengkap dimana Penggugat mendeklarasikan dirinya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura namun tidak diikuti dengan penyebutan tentang Surat Keputusan tentang Pengangkatan dirinya sebagai Pengurus demikian juga tidak disebutkan kapan dimulai dan berakhirnya (periode) kepengurusan;

Bahwa dengan tidak disebutkannya didalam posita gugatan maupun didalam Petitum Gugatan tentang nomor dan tanggal dari surat pengangkatan Penggugat selaku pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara berikut dengan tidak disebutkan kapan dimulai dan berakhirnya (periode) kepengurusan dari Penggugat, maka konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan Nomor 46/PDT.G/2012/PN.AMD tanggal 20 Nopember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.801.000,00 (delapan ratus satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2012, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2012/PN.AMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat telah diberitahu kepada Tergugat I pada tanggal 1 Maret 2013 dan kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 9 Januari 2013, terhadap memori kasasi dari Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing pada tanggal 7 Maret 2013 dan tanggal 11 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak mempertimbangkan secara seksama dan akurat atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebab pertimbangan hukum dalam putusan halaman 35 (tiga puluh lima) paragraf ke 4 (empat) bunyinya menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat gugatan Penggugat dan memeriksa perkara ini serta meneliti dengan cermat segala bukti-bukti yang diajukan para pihak dan seterusnya...., kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal gugatan seharusnya menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* karena *in casu* perihal perbuatan melawan hukum adalah suatu ketentuan umum dan seterusnya...., pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat tidak tepat dan tidak beralasan hukum sebab, gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* didasarkan pada AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) partai yang merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dan mengenai perbuatan melawan hukum bukan hanya terbatas pada Pasal 1365 KUH Perdata yang sifatnya suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain tetapi menurut hukum bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan suatu ketentuan yang berlaku dan mengikat bagi yang melakukannya, maka jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, hal ini juga diakui Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* halaman 36 (tiga puluh enam) paragraf pertama/angka 2 (dua) tegasnya menyatakan bahwa gugatan dengan perihal perbuatan melawan hukum bersifat ketentuan



umum dan pengertiannya telah diperluas sejak tahun 1919. Oleh karena itu maka telah jelas bahwa surat keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura bernomor Skep/269/DPP-HANURA/V/2012 tentang Pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi dari keanggotaan Partai Hanura adalah tidak sah dan melawan hukum karena bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura sebagaimana telah ditegaskan dalam posita gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dan telah dibuktikan dalam persidangan berdasarkan bukti P1 (AD/ART);

- 2 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya juga memberikan pendapat pada putusan halaman 36 (tiga puluh enam) paragraf ke-3 (tiga) angka 4 (empat) menyatakan bahwa tidak terdapatnya bukti-bukti baik yang diajukan Penggugat maupun para Tergugat bahwa Penggugat telah memperlakukan perselisihan ini secara internal Partai Hanura dan selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi harus menyelesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik Hanura namun karena hal ini menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak dilakukan Penggugat sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas perkara *a quo* jelas tidak cukup alasan dan tidak berdasar sebab para Tergugat/ Termohon Kasasi juga tidak menanggapi Replik Penggugat yang menyatakan bahwa atas keputusan DPP/Tergugat I/Termohon Kasasi tentang pemberhentian kepada Penggugat/Pemohon Kasasi ternyata Penggugat/ Pemohon Kasasi telah menghadap pihak DPP/ Tergugat I/ Termohon Kasasi untuk mempertanyakan dan memohon penjelasan namun pihak DPP tidak ada respon sehingga hal ini terpaksa diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk disidangkan guna mencari kepastian hukum;
- 4 Bahwa atas Replik Penggugat/Pemohon Kasasi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I, II, III/Termohon Kasasi, maka secara yuridis formil bahwa dalil yang tidak ditanggapi merupakan pengakuan dan pengakuan adalah bukti sempurna. Oleh karena itu gugatan Penggugat/

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Pemohon Kasasi telah beralasan hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi serta putusan yang dijatuhkan atas perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah putusan yang tidak adil menurut hukum karenanya putusan Majelis Hakim atas perkara *a quo* tidak bisa dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menafsirkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) tersebut sehingga “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dan pertimbangan *Judex Facti* telah benar yaitu: “dikarenakan masalah pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura adalah masalah internal Partai Hanura”, maka penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Partai Hanura sendiri;

Bahwa oleh karena penyelesaian secara internal partai belum ditempuh oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus dianggap “*prematur*”, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 46/PDT.G/2012/PN.AMD tanggal 20 Nopember 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yetty Karamoy tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YETTY KARAMOY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally,SH.,MH.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga,SH.,MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Soltoni Mohdally,SH.,MH.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA.

Ongkos-Ongkos :

1	Meterai	Rp. 6.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	Rp. 489.000,00
	Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Barita Sinaga,SH.,MH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002